

State Responsibility dalam Pemerataan Akses Energi Terbarukan di Wilayah 3T

Akhmad Kautsar Fattah¹, Abdul Haris Nafis², Pradipta Prihantono³, Diani Sadiawati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

E-mail: Akhmadkautsar@gmail.com¹, harisnafis10@gmail.com², diptahantono@gmail.com³, dianisadiawati@upnvj.ac.id⁴

Article History:

Received: 29 September 2025

Revised: 02 Desember 2025

Accepted: 24 Desember 2025

Keywords:

*energi
terbarukan, keadilan energi,
pertanggungjawaban negara*

Abstract: Tulisan ini membahas kewajiban negara Indonesia dalam menjamin pemerataan akses energi terbarukan di wilayah 3T sebagai bagian integral dari pemenuhan hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak-hak dasar lainnya. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya urgensi transisi energi dan ketimpangan struktural yang menyebabkan masyarakat 3T tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan energi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa energi terbarukan memiliki karakter sebagai enabling right yang memungkinkan terpenuhinya hak-hak fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sehingga negara berkewajiban untuk menghindari diskriminasi akses energi melalui kebijakan afirmatif dan kerangka regulasi yang kuat. Selain itu, penelitian menemukan bahwa model pertanggungjawaban negara idealnya mencakup prinsip obligation to respect, protect, and fulfil, standar due diligence, mekanisme pengawasan dan pengaduan yang efektif, serta partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan energi. Kesimpulannya, pemerataan energi terbarukan di wilayah 3T merupakan mandat konstitusional dan kewajiban HAM yang hanya dapat dipenuhi melalui model pertanggungjawaban negara yang komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan energi.

PENDAHULUAN

Berbicara terkait energi memiliki arti berbicara suatu hal esensial dalam kehidupan manusia, khususnya dalam era 4.0 seperti sekarang. Karena sejatinya segala hal yang dilakukan manusia membutuhkan energi untuk menjalankannya, baik itu bekerja, belajar, bertani dan lain sebagainya. Tidak hanya terbatas pada beberapa golongan, tetapi setiap manusia pasti membutuhkan energi untuk mendukung segala hal yang ingin dilakukannya. Singkatnya, semakin banyak manusia yang

hidup maka akan semakin banyak pula *demand* atas energi, sehingga energi pada saat ini memiliki pasar yang cenderung stabil dan tahan lama (Budiarto, 2011). Terlepas daripada itu, energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia memiliki beragam jenis, mulai dari energi fosil yang berasal dari fosil yang dimanfaatkan sebagai *gasoline*, gas alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar rumah tangga dan lain sebagainya (Parinduri & Parinduri, 2020). Pun Indonesia sendiri memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya cadangan energi yang dimiliki Indonesia yakni 4,4 Miliar Barrel Minyak Bumi, 51,98 hingga 55,8 triliun kaki kubik Gas Alam dan 31,96 miliar ton Batu Bara yang tersebar di seluruh Indonesia (Rahayu, 2025).

Tetapi cadangan energi tersebut memiliki kemungkinan untuk habis dan tidak dapat dipergunakan Kembali, karena pada dasarnya energi yang dimaksud diatas termasuk pada kategori energi yang tidak terbarukan (Fadya Dwi Kundaryanti *et al.*, 2023). Sehingga ketika seluruh Cadangan energi tersebut habis, Indonesia berpotensi untuk mengalami krisis energi jika hanya bergantung pada energi yang tidak terbarukan (Kholiq, 2015). Sehingga, dalam kondisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi Masyarakat Indonesia diperlukan adanya impor bahan-bahan energi, yang mana hal tersebut akan merugikan negara. Selain itu, bentuk-bentuk energi yang telah disebutkan diawal juga cenderung berbahaya bagi lingkungan. Energi-energi tersebut ketika digunakan akan menimbulkan limbah, baik dalam bentuk asap karbon, limbah-limbah B3, dan limbah-limbah lainnya yang akan mengganggu lingkungan sekitar (Novarini *et al.*, 2021). Maka dari itu, tren terkini yang ada, Masyarakat cenderung beralih dari energi tidak terbarukan menjadi energi yang lebih ramah lingkungan atau *renewable energy*.

Renewable Energy sedang menjadi tren yang ramai dibicarakan pada berbagai *platform* media sosial (Amri & Subekti, 2025). Perkembangan ini sekaligus menunjukkan adanya pergeseran paradigma global, di mana energi tidak lagi dinilai hanya berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, keamanan pasokan, serta keadilan dalam distribusinya (Fahrurrozi & Amrullah, 2025). Pergeseran ini dipicu oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat internasional terhadap dampak negatif penggunaan energi fosil, terutama kontribusinya terhadap perubahan iklim, pencemaran udara, dan ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi harga energi global. Selain itu, komunitas global melalui berbagai forum internasional seperti COP, IPCC, dan SDGs menekankan perlunya transisi energi yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga harus memastikan inklusivitas sosial, pemerataan akses, dan perlindungan ekosistem (Oktavian & Avrielia, 2024). Hal ini membuat energi terbarukan tidak lagi dipandang sebagai alternatif semata, melainkan sebagai pilar utama dalam strategi pembangunan berkelanjutan.

Di tingkat nasional, meningkatnya konsumsi informasi publik mengenai energi terbarukan menunjukkan bahwa isu ini telah bergerak dari ruang diskusi akademik menuju kesadaran masyarakat luas, termasuk generasi muda, pelaku usaha, dan komunitas lokal yang terdampak langsung oleh persoalan energi (Deswita, 2023). Popularitas energi terbarukan di media sosial juga mencerminkan adanya tekanan sosial bagi negara untuk menata ulang kebijakan energinya agar lebih responsif terhadap tantangan krisis energi dan krisis iklim (Zuhro *et al.*, 2025).

Selain itu, perkembangan diskursus mengenai energi terbarukan turut memperlihatkan adanya transformasi nilai, yaitu bahwa energi kini diperlakukan sebagai hak fundamental yang harus diakses secara adil oleh seluruh warga negara, bukan sekadar komoditas ekonomi yang dinikmati oleh kelompok tertentu (Arafah *et al.*, 2025). Dengan demikian, isu energi terbarukan menjadi bagian integral dari pembahasan mengenai keadilan sosial, pemerataan pembangunan, serta tanggung jawab negara dalam memastikan tidak adanya kelompok masyarakat—terutama di

wilayah 3T—yang tertinggal dalam arus transisi energi global (Herindrasti *et al.*, 2024).

Ketersediaan energi terbarukan bagi wilayah 3T tidak hanya menyangkut aspek teknis penyediaan listrik, tetapi juga berkaitan langsung dengan kewajiban negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak untuk mendapatkan pelayanan publik secara setara (Sabubu, 2020). Energi menjadi pintu masuk bagi pemenuhan berbagai hak lainnya seperti pendidikan, kesehatan, mobilitas, dan produktivitas ekonomi (Ningsih & Syalikha, 2024).

Namun hingga kini, kesenjangan akses energi antara wilayah maju dan wilayah 3T masih sangat signifikan (Sansuadi, 2025). Banyak daerah terpencil yang belum teraliri listrik secara memadai, atau hanya mengandalkan sumber energi mahal dan tidak berkelanjutan seperti diesel. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional (Budiarto & Widhyarto, 2019).

Oleh karena itu, diskursus mengenai energi terbarukan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai tanggung jawab negara (*state responsibility*) (Hariyadi, 2017). Negara memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa kebijakan energi nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan, keberlanjutan, dan keadilan antarwilayah (Tunjungsari *et al.*, 2025). *State responsibility* menjadi kerangka normatif yang menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan guna mengatasi disparitas akses energi yang selama ini terjadi (Tarigan, 2024).

Dengan demikian, pembahasan dalam artikel ini menjadi strategis dan mendesak, karena tidak hanya menyangkut pengembangan energi terbarukan sebagai fenomena teknologis, tetapi juga sebagai kewajiban hukum negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk masyarakat di wilayah 3T.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif dengan beberapa pendekatan. Metode Normatif dipilih karena merupakan penelitian yang mengkaji terkait bahan-bahan kepustakaan (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang penulis pilih untuk melengkapi penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk mengkaji segala jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait distribusi dan pemerataan energi terbarukan di Indonesia (Muhaimin, 2020). Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mencari suatu bentuk solusi baru terkait isu yang dibahas, yang mana dalam hal ini mencari solusi terkait pemerataan energi terbarukan di wilayah 3T. Bahan hukum dan data yang diperlukan dikumpulkan dengan metode *Bibliography Study*, kemudian data dan bahan hukum tersebut disajikan dengan metode deskriptif preskriptif. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban Negara Indonesia dalam Menjamin Pemerataan Akses Energi Terbarukan di Wilayah 3T Dapat Dikaitkan Dengan Pemenuhan Hak Atas Pembangunan, Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik, dan Hak-Hak dasar lainnya

Kewajiban negara Indonesia dalam menjamin pemerataan akses energi terbarukan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak fundamental warga negara (Anwar,

2025). Wilayah 3T memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang kompleks—mulai dari keterisolasian, minimnya infrastruktur, hingga tingginya biaya pembangunan—yang menjadikan akses energi tidak merata dibandingkan wilayah lainnya (Rachmawati *et al.*, 2024). Dalam konteks ini, pemenuhan energi bukan hanya soal penyediaan listrik, tetapi merupakan prasyarat utama bagi pemenuhan berbagai hak dasar, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi (Kusumawati & Sasmini, 2023). Dengan demikian, negara tidak dapat memandang penyediaan energi terbarukan di wilayah 3T sebagai pilihan kebijakan, melainkan sebagai kewajiban hukum yang berasal dari konstitusi, undang-undang sektor energi, dan prinsip-prinsip HAM internasional yang telah diratifikasi.

Hak atas pembangunan, sebagaimana tercantum dalam *Declaration on the Right to Development 1986*, menempatkan negara sebagai aktor utama yang wajib menciptakan kondisi struktural yang memungkinkan seluruh rakyat menikmati manfaat pembangunan secara setara (Suarlin & Fatmawati, 2022). Dalam perspektif ini, energi—terutama energi terbarukan—adalah instrumen vital yang memungkinkan terjadinya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tidak adanya akses energi di wilayah 3T menyebabkan terjadinya bentuk *structural deprivation*, di mana masyarakat terjebak pada lingkaran kemiskinan karena minimnya akses terhadap fasilitas produksi, teknologi, informasi, serta layanan publik dasar (Hidayat R., 2025). Negara, dalam hal ini, tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyediakan energi, tetapi juga memastikan bahwa energi yang tersedia bersifat berkelanjutan, terjangkau, dan tidak merusak lingkungan (Faisal, 2021). Pemahaman ini memperkuat argumentasi bahwa pemerataan akses energi terbarukan adalah bagian integral dari pemenuhan hak atas pembangunan.

Kaitannya dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, negara berkewajiban melakukan transformasi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan, terutama di wilayah yang selama ini belum tersentuh infrastruktur energi modern (Hakim, 2016). Penggunaan energi fosil secara intensif di wilayah terpencil seringkali dilakukan melalui PLTD kecil dengan konsumsi solar yang tinggi dan menghasilkan polusi lokal serta emisi gas rumah kaca (Corio *et al.*, 2023). Beralih ke energi terbarukan di wilayah 3T bukan hanya strategi pembangunan, tetapi merupakan bagian dari kewajiban negara untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan ekosistem (Lubis *et al.*, 2025). Dengan menyediakan energi terbarukan, negara secara langsung memenuhi mandat konstitusional dan kewajiban internasional untuk menjaga kualitas lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang.

Dari perspektif hukum internasional HAM, pemenuhan akses energi terbarukan dapat dikaitkan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar seperti hak atas kesehatan, air bersih, pendidikan, dan standar hidup layak sebagaimana termuat dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) (Limuris, 2021). Tanpa energi, fasilitas kesehatan tidak dapat beroperasi optimal, pendidikan tidak dapat berjalan efektif, dan masyarakat tidak dapat menikmati layanan publik dasar (Elungan & Tjenreng, 2025). Dengan demikian, energi memiliki karakter *enabling right*, yakni hak yang memungkinkan terpenuhinya hak-hak lainnya. Kewajiban ini menempatkan negara pada posisi yang tidak sekadar memberikan layanan dasar, tetapi memastikan bahwa akses tersebut tersedia secara nondiskriminatif, termasuk untuk masyarakat di wilayah 3T yang secara historis mengalami marginalisasi struktural (Polli, 2024).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ketimpangan akses energi antara wilayah perkotaan dan wilayah 3T merupakan bentuk ketidakadilan energi (*energy injustice*).

Ketidakadilan ini terjadi dalam tiga dimensi: distribusi, prosedural, dan pengakuan (*distributional, procedural, and recognition justice*). Pertama, distribusi energi tidak merata karena investasi dan pembangunan infrastruktur lebih banyak diarahkan ke wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Kedua, prosedural justice terganggu karena masyarakat 3T seringkali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan energi. Ketiga, recognition justice terlanggar ketika kebutuhan dan kondisi khusus masyarakat lokal tidak diakomodasi dalam kebijakan energi nasional. Negara, untuk memenuhi prinsip keadilan, harus mengidentifikasi wilayah 3T sebagai prioritas kebijakan, bukan sebagai wilayah pinggiran. Pendekatan ini mengharuskan negara memformulasikan intervensi khusus, termasuk regulasi afirmatif, skema pendanaan khusus, dan teknologi energi terbarukan yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

Secara preskriptif, pemenuhan kewajiban negara dalam pemerataan energi terbarukan memerlukan transformasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari perencanaan nasional hingga implementasi di tingkat daerah. Pemerintah perlu memastikan bahwa dokumen-dokumen strategis nasional—seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Energi Daerah (RUED), dan kebijakan khusus percepatan elektrifikasi—secara eksplisit menempatkan wilayah 3T sebagai prioritas pembangunan energi terbarukan. Selain itu, negara harus memperkuat kerangka regulasi bagi kerja sama dengan sektor swasta, LSM, dan lembaga internasional untuk mendukung pendanaan dan teknologi. Kebijakan ini harus dibarengi dengan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak sosial negatif, seperti konflik lahan atau eksklusi masyarakat lokal.

Akhirnya, tanggung jawab negara dalam pemerataan akses energi terbarukan di wilayah 3T harus dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Energi terbarukan bukan hanya instrumen teknis, tetapi simbol komitmen negara terhadap perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah. Untuk itu, negara perlu mengintegrasikan perspektif keadilan energi dalam seluruh proses perumusan kebijakan publik. Implementasi kebijakan energi harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang paling rentan, memastikan partisipasi yang setara dalam perencanaan, serta menjamin bahwa manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat 3T. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi masa depan yang lebih adil, mandiri energi, dan berkelanjutan.

2. Model Pertanggungjawaban Negara Seharusnya Dirumuskan Untuk Memastikan Pemerataan Akses Energi Terbarukan di Wilayah 3T serta Mekanisme Hukum yang Efektif untuk Menjamin Pemenuhannya

Model pertanggungjawaban negara dalam pemerataan akses energi terbarukan di wilayah 3T pada dasarnya harus berangkat dari pemahaman bahwa negara memiliki *obligation to respect, protect, and fulfil* terhadap hak-hak warga negara terkait energi, pembangunan, dan lingkungan hidup (Permatasari, 2024). Dalam konteks konstitusional, energi bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi merupakan bagian dari pelayanan publik esensial yang memungkinkan masyarakat menjalankan hak-hak fundamental lainnya (Tarigan, 2024). Karena itu, negara wajib mengembangkan model pertanggungjawaban yang tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa layanan energi terbarukan tersebut tersedia secara *continuous, affordable, reliable, and sustainable* (Thamrin & Tahir, 2023). Model ini perlu melihat energi sebagai *public good* yang harus disediakan oleh negara tanpa diskriminasi, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T yang secara historis berada dalam posisi terpinggirkan.

Dari perspektif hukum publik, pertanggungjawaban negara atas pemenuhan akses energi

dapat dikategorikan sebagai *state accountability for socio-economic rights* (Hadi, 2018). Dalam hal ini, negara tidak hanya bertanggung jawab untuk tidak melanggar hak-hak energi masyarakat (tanggung jawab pasif), tetapi juga berkewajiban aktif melakukan langkah konkret untuk memastikan pemerataan akses energi terbarukan (Syarifudin & Rusmana, 2024). Negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila gagal mengalokasikan anggaran secara memadai, gagal menyediakan kebijakan afirmatif bagi wilayah 3T, atau membiarkan ketimpangan struktural tetap terjadi. Kegagalan tersebut bukan hanya masalah administratif, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban HAM negara karena menghambat pemenuhan hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan hak atas standar hidup layak.

Model pertanggungjawaban negara juga harus dirumuskan agar mencerminkan prinsip *due diligence*, yakni kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, proporsional, dan efektif guna memastikan pemenuhan akses energi yang adil (Tarigan, 2024). Prinsip ini mengharuskan negara untuk secara proaktif mengidentifikasi hambatan di wilayah 3T, seperti hambatan geografis, keterbatasan anggaran daerah, rendahnya daya beli masyarakat, dan minimnya ketertarikan investor. Negara harus merancang peta risiko, melakukan *energy need assessment*, dan menetapkan prioritas pembangunan energi terbarukan berdasarkan urgensi dan kondisi lokal. Dengan menerapkan prinsip *due diligence*, negara tidak dapat berlindung di balik alasan teknis atau keterbatasan anggaran untuk menghindari pemenuhan kewajiban energi.

Secara normatif, model pertanggungjawaban negara perlu diikat melalui instrumen hukum yang jelas, baik di tingkat undang-undang maupun regulasi turunan. Instrumen tersebut harus mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN energi, serta kerja sama dengan swasta atau masyarakat. Tanpa kerangka hukum yang komprehensif, program pembangunan energi terbarukan di 3T seringkali menjadi proyek jangka pendek tanpa keberlanjutan. Oleh karena itu, model hukum tersebut harus mencakup: kewajiban negara menyediakan layanan energi minimum, kewajiban afirmatif untuk wilayah 3T, mekanisme pendanaan wajib, standar pelayanan publik energi terbarukan, serta pengaturan mengenai *community-based renewable energy*. Instrumen regulatif ini sekaligus menjadi dasar untuk meminta negara bertanggung jawab ketika terjadi kelalaian atau kegagalan pemenuhan.

Di samping perangkat regulasi, pertanggungjawaban negara juga harus diwujudkan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif (Resmadiktia *et al.*, 2023). Mekanisme tersebut mencakup pengawasan administratif, pengawasan politik oleh DPR, hingga pengawasan yudisial melalui lembaga peradilan. Masyarakat 3T harus diberikan akses terhadap mekanisme pengaduan, baik melalui *public complaint mechanism*, Ombudsman, maupun mekanisme judicial review apabila kebijakan negara dianggap diskriminatif atau tidak memadai (Ayustikasari, 2022). Model ini perlu dirancang agar dapat memberikan remedies yang efektif bagi masyarakat, termasuk kompensasi, perbaikan kebijakan, pemulihan infrastruktur, atau pemberlakuan tindakan korektif terhadap institusi negara yang lalai (Ratnasari, 2025). Tanpa mekanisme penegakan, pertanggungjawaban negara hanya bersifat deklaratif dan tidak memiliki daya paksa.

Model pertanggungjawaban negara yang ideal juga harus mencakup aspek partisipasi publik, terutama masyarakat lokal di wilayah 3T. Negara tidak dapat mengembangkan kebijakan energi dari pusat tanpa mendengar kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi target pembangunan. Karena itu, mekanisme participatory decision-making perlu menjadi bagian integral dari model pertanggungjawaban. Partisipasi publik memastikan bahwa pembangunan energi terbarukan tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga dapat diterima secara sosial, budaya, dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat juga mencegah munculnya proyek energi yang tidak berkelanjutan atau mangkrak karena minimnya dukungan lokal. Dengan demikian, pertanggungjawaban negara harus

mencakup kewajiban memastikan adanya konsultasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Pada akhirnya, model pertanggungjawaban negara yang efektif dalam pemerataan energi terbarukan di wilayah 3T harus bersifat holistik, integratif, dan berbasis prinsip keadilan. Model tersebut harus menggabungkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara komprehensif. Negara perlu memastikan bahwa pembangunan energi terbarukan didukung oleh regulasi yang kuat, pendanaan yang memadai, koordinasi antar lembaga yang efektif, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Lebih jauh, pertanggungjawaban negara bukan hanya diukur dari tercapainya angka elektrifikasi, tetapi juga dari sejauh mana akses energi tersebut benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat 3T secara setara. Dengan pendekatan demikian, negara dapat menjalankan fungsinya sebagai aktor utama dalam memastikan keadilan energi sekaligus memperkuat integrasi nasional melalui pemerataan manfaat pembangunan.

KESIMPULAN

Pemenuhan kewajiban negara Indonesia dalam memastikan pemerataan akses energi terbarukan di wilayah 3T merupakan mandat konstitusional dan kewajiban HAM yang tidak dapat dinegosiasikan. Energi terbarukan dalam konteks ini bukan hanya instrumen teknis penyediaan listrik, tetapi fondasi penting bagi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Ketertinggalan wilayah 3T dalam akses energi merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang menghambat peningkatan kualitas hidup serta memperlebar kesenjangan antardaerah. Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan programatis teknis, tetapi harus memastikan adanya kebijakan afirmatif, pemerataan investasi, dan intervensi khusus untuk mengatasi hambatan geografis, sosial-ekonomi, dan infrastruktur. Dengan menempatkan energi sebagai enabling right dan memperkuat transformasi menuju energi ramah lingkungan, negara tidak hanya memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya, tetapi juga mempercepat terwujudnya pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan—khususnya bagi masyarakat yang selama ini berada dalam posisi paling rentan.

Model pertanggungjawaban negara dalam pemerataan energi terbarukan di wilayah 3T harus dibangun di atas prinsip obligation to respect, protect, and fulfil, serta dimanifestasikan melalui mekanisme hukum yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan, pendanaan, dan implementasi pembangunan energi terbarukan mengikuti prinsip due diligence, termasuk pemetaan kebutuhan energi, penilaian risiko, dan prioritas intervensi pada komunitas paling terisolasi. Kerangka hukum harus mengatur kewajiban afirmatif, standar pelayanan publik energi terbarukan, tata kelola pendanaan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan aktor non-negara. Pengawasan yang efektif—melalui mekanisme administratif, politik, dan yudisial—serta akses masyarakat terhadap upaya hukum dan pengaduan menjadi kunci agar negara tidak hanya bertanggung jawab secara normatif, tetapi juga secara substantif. Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi memastikan bahwa kebijakan energi benar-benar responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian, model pertanggungjawaban negara yang holistik, partisipatif, dan berbasis keadilan energi merupakan fondasi untuk memastikan bahwa pemerataan energi terbarukan di wilayah 3T tidak berhenti sebagai wacana, tetapi terimplementasi nyata melalui kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan memiliki daya paksa hukum yang kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Amri, M. A., & Subekti, P. (2025). Proses branding Pertamina New & Renewable Energy pada media sosial Instagram dan Tiktok. *Comdent: Communication Student Journal*, 2(2), 341–358. <https://doi.org/10.24198/comdent.v2i2.61277>
- Anwar, U. A. A. (2025). *Hak dan Kewajiban: Pilar Demokrasi Indonesia*. Detak Pustaka.
- Arafah, W., Ismelina, M., Tawakal, A., Yasin, A. M., & Markoni, M. (2025). *Dilema Batu Bara: Regulasi, Dampak Lingkungan dan Transisi Energi di Indonesia*. CV. Sinar Jaya Berseri.
- Ayustikasari, L. A. (2022). *Evaluasi Layanan Pengaduan Respon Cepat Ombudsman (RCO) di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur* [Skripsi]. Universitas dr. Soetomo Surabaya.
- Budiarto, R. (2011). *Kebijakan Energi: Menuju Sistem Energi yang Berkelanjutan*. Penerbit Samudra Biru.
- Budiarto, R., & Widhyarto, D. S. (2019). *Transisi Energi Berbasis Komunitas di Kepulauan dan Wilayah Terpencil*. Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada.
- Corio, D., Tambunan, I. H., Aminur, A., Yuliansyah, H., Pratama, R. W., Rauf, R., Sukardin, M. S., Mukrim, M. I., & Berlianti, R. (2023). *Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga surya di Daerah Kepulauan*. Yayasan Kita Menulis.
- Deswita, E. (2023). *Strategi Komunikasi Lingkungan Aksi Kita Indonesia dalam Meningkatkan Kesadaran Publik Tentang Isu Lingkungan* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Elungan, A. N. F., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Government Policy in Health Services: Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan. *Scientific Journal of Reflection : Economic, Accounting, Magement and Business*, 8(1). <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i1.1031>
- Fadya Dwi Kundryanti, Pratiwi Ayu Retno Sari, & Wahyu Kurniawati. (2023). Upaya Peralihan Negara Indonesia dalam Mengembangkan Energi Terbarukan. *CAHAYA: Journal of Research on Science Education*, 1(2), 63–71. <https://doi.org/10.70115/cahaya.v1i2.95>
- Fahrurrozi, M., & Amrullah, A. (2025). *Economics Sustainability: Keseimbangan Antara Pertumbuhan, Keberlanjutan dan Ketahanan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Faisal, F. (2021). URGENSI PENGATURAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN SEBAGAI WUJUD MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL. *Ensiklopedia Sosial Review*, 3(1), 18–24. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i1.675>
- Hadi, S. (2018). *Konstruksi Teoretis Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Hakim, D. A. (2016). POLITIK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>
- Hariyadi, H. (2017). Terobosan Global Energi Terbarukan: Pembelajaran dan Implikasinya Bagi Indonesia. *Kajian Jurnal DPR RI*, 22(1). <https://doi.org/10.22212/kajian.v22i1.1496>
- Herindrasti, S., Angelina, B., & Putriwinata, P. (2024). Pengembangan Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia, Vietnam, dan Laos. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 10(2). <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v10i2.35634>
- Hidayat R., W. (2025). *Model Kelembagaan Daerah dalam Penanganan Kemiskinan*. UMM Press.
- Kholiq, I. (2015). PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF SEBAGAI ENERGI TERBARUKAN UNTUK MENDUKUNG SUBSTITUSI BBM. *Jurnal IPTEK: Media Komunikasi Teknologi*, 19(2). <https://doi.org/10.31284/j.iptek.2015.v19i2.12>

- Kusumawati, E. D., & Sasmini, S. (2023). HAK AKSES ATAS ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK. *Veritas et Justitia*, 9(1), 58–81. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6111>
- Limuris, F. C. (2021). Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Jentera : Jurnal Hukum*, 4(2).
- Lubis, A. F., Saputra, M. R., & Khotami, R. S. (2025). HUKUM DAN KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA: ANALISIS STRATEGI DAN IMPLEMENTASI. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 2807–5994. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i2.713>
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Ningsih, V. K., & Syalikha, S. (2024). Implementasi Subsidi Listrik untuk Mendorong Pencapaian SDGs Tujuan 7. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4). <https://doi.org/10.47134/jae.v1i4.366>
- Novarini, N., Kurniawan, S., Rusdianasari, R., & Bow, Y. (2021). *Bahan Bakar Minyak Dari Limbah Kantong Plastik*. Penerbit Samudra Biru.
- Oktavian, R., & Avrielia, T. (2024). Ekofeminisme dan Kontribusi Perempuan dalam Transformasi Iklim pada Forum G-20 di Indonesia. *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 10(2). <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v10i2.37556>
- Parinduri, L., & Parinduri, T. (2020). Konversi Biomassa Sebagai Sumber Energi Terbarukan. *JETO : Journal of Electrical Technology*, 5(2). <https://doi.org/10.30743/jet.v5i2.2885>
- Permatasari, A. (2024). Tanggung Jawab dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6114>
- Polli, J. L. S. S. (2024). *Keadilan Dalam Inklusi: Menyuarakan Hak-Hak Minoritas di tengah Dinamika Global*.
- Rachmawati, R., Rohmah, A. A., Musthofa, A., Wibisono, H., & Ghiffari, R. A. (2024). *Pengembangan Ekosistem Digital Wilayah Kepulauan: Eksplorasi Tojo Una-Una*. Gadjah Mada University Press.
- Rahayu, A. C. (2025). Simak, Rincian Cadangan dan Umur Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. *Kontan.Co.Id*. <https://industri.kontan.co.id/news/simak-rincian-cadangan-dan-umur-sumber-daya-alam-sda-di-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20Kementerian%20Energi%20dan%20Sumber%20Daya,Indonesia%20saat%20ini%20mencapai%2038%2C84%20miliar%20ton.>
- Ratnasari, Y. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Atas Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Milik Negara yang Berbasis Keadilan* [Disertasi]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>
- Sabubu, T. A. W. (2020). *Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Dalam Peraturan Perundang-undangan: Analisis Dari Perspektif Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat* [Thesis]. Universitas Islam Indonesia.
- Sansuadi, S. (2025). Evaluasi Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Di Indonesia: Dampak dan Upaya Pemerataan Akses Energi. *JIRK : Journal of Innovation and Knowledge*, 4(11), 8209–8224. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i11.10037>

- Suarlin, S., & Fatmawati, F. (2022). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. CV. Pena Persada.
- Syaifudin, M. A., & Rusmana, D. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Perubahan Iklim: Tanggung Jawab Negara dan Korporasi. *Journal of Mandalika Social Science*, 2(1). <https://doi.org/10.59613/jomss.v2i1.148>
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Thamrin, S., & Tahir, R. (2023). *The Role of HR In The Development and Implementation of Renewable Energy*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tunjungsari, H. K., Yani, N. W. M. N., & Ariawan, A. (2025). *Green Economy & Sustainable Business*. Takaza Innovatix Labs.
- Zuhro, S. L., Molasy, H. D., & Purwanto, A. (2025). Krisis Energi dan Kebijakan Lingkungan: Penundaan Implementasi European Green Deal di Republik Ceko. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1053>